

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
(PERTAMINA)
KANTOR PUSAT
Jalan Medan Merdeka Timur 1A JAKARTA 10110
Kotak Pos 1012 JKT

Nomor : 786/F0000/98-S4
Lampiran :
Perihal : PPN atas Jasa
Angkutan BBM

Jakarta, 29 Juni 1998

Yang Terhormat,
Direktur Jenderal Pajak
Jl. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan

Mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. PERTAMINA selama ini tidak memungut PPN atas Jasa Angkutan BBM, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. S-1679/PJ.32/1988 tanggal 17 Nopember 1988.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 Jasa Angkutan Umum tidak terhutang PPN. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Angkutan Umum adalah : "Kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar Nomor Polisi dengan warna "kuning".
3. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Pasal PERTAMINA diberi tugas oleh Pemerintah untuk pengadaan dan penyaluran BBM. Atas penugasan Pemerintah dalam Pengadaan dan Penyaluran BBM PERTAMINA tidak mendapat keuntungan, namun hanya "FEE" Distribusi. Pengadaan dan Penyaluran BBM bukan merupakan "Profit Centre" PERTAMINA. Seluruh biaya yang timbul dari Pengadaan dan Penyaluran BBM (Cost BBM) menjadi beban Pemerintah.
4. Dalam penyaluran BBM, PERTAMINA mengoperasikan Mobil Tangki Plat Kuning dan Hitam Penggunaan Mobil Tangki Plat Hitam dengan tujuan supaya didalam penyaluran BBM tidak ada hambatan di jalan, mengingat tidak semua jalan terbuka untuk Mobil Tangki Plat Kuning.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan agar atas Jasa Angkutan BBM dapat dikecualikan dari pungutan PPN.

Demikian disampaikan dengan harapan dapat segera memperoleh penegasan dari Direktur Jenderal untuk menjadi pedoman pelaksanaan diseluruh Unit Operasi PERTAMINA.

Atas bantuan dan perhatian Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

PERTAMINA
Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri

ttd

HADI NUGROHO